



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 482 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SARAJAYA KECAMATAN LEMAHABANG DAN  
DESA WINDUJAYA KECAMATAN SEDONG KABUPATEN CIREBON  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Lemahabang Nomor 020/PL.01.1-BA/320907/2023, tanggal 1 April 2023, Berita Acara Hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Sedong Nomor 038/PP.05-BA/9/2023 tanggal 6 April 2023;
  - b. bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa Sarajaya Kecamatan Lemahabang dan Desa Windujaya Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon dipandang perlu dilakukan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara;
  - c. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan huruf b diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sarajaya Kecamatan Lemahabang dan Desa Windujaya Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat . . .

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

- Memperhatikan** :
1. Surat Pengunduran Diri atas nama SdrI. **Fitria Ahmad Fuadi** tanggal 25 Maret 2023, PPS Desa Sarajaya Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.
  2. Surat Pengunduran Diri atas nama Sdr. **Vikram Kasyfilaziz** tanggal 7 Februari 2023, PPS Desa Windujaya Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Lemahabang Nomor 017/PL.01.1-BA/320907/2023 tanggal 25 Maret 2023 tentang menerima Pengunduran Diri Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Sdr. **Fitria Ahmad Fuadi**.

4. Berita Acara . . .

4. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Sedong Nomor 037/PP.05-BA/9/2023 tanggal 17 Maret 2023 tentang menerima Pengunduran Diri Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Sdr. **Vikram Kasyfilaziz**.
5. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Lemahabang Nomor 020/PL.01.1-BA/320907/2023, tanggal 1 April 2023 tentang Rapat Pleno Panitia Pemungutan Kecamatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sdr. **Khofidhurroffie**.
6. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Lemahabang Nomor 038/PP.05-BA/9/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Rapat Pleno Panitia Pemungutan Kecamatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sdr. **Saleh**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PEMUNGUTAN SUARA DESA SARAJAYA KECAMATAN LEMAHABANG DAN DESA WINDUJAYA KEAMATAN SEDONG KABUPATEN CIREBON PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** : Mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sarajaya Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon Sdr. **Khofidhurroffie** menggantikan Sdr. **Fitria Ahmad Fuadi** pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

**KEDUA** : Mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Windujaya Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Sdr. **Saleh** menggantikan Sdr. **Vikram Kasyfilaziz** pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

**KETIGA** : Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerjasama dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, kepada :

1. **Fitria Ahmad Fuadi**.
2. **Vikram Kasyfilaziz**

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 10 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

